

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah kekayaan itu perlu dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Manusia dalam pemenuhan kebutuhannya memerlukan sumber daya alam yang lain yang termasuk kedalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Adakalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya. Keberadaan sumber daya alam, air, tanah, dan sumber daya lain menentukan aktivitas sehari-hari. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktifitas manusia, banyaknya contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktifitas manusia seperti pencemaran udara, air dan pencemaran tanah serta kerusakan hutan.

Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan isu nasional hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang didalamnya terdapat semua benda, termasuk salah satunya adalah manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Daerah pesisir salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan, dan pariwisata.

Perubahan lingkungan berdampak positif berarti baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut, serta berdampak negatif berarti tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya maupun merugikan manusia. Berbicara tentang lingkungan hidup itu tidak terlepas dari pembicaraan terkait pembangunan karena lingkungan dan pembangunan adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik untuk memenuhi kesejahteraan manusia.

Namun dengan adanya penyerahan kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah, salah satu prinsip yang harus dibangun dalam menerapkan otonomi daerah, selain transparansi, responsibilitas dan *clean government* adalah akuntabilitas yang berperspektif pada penyusunan

regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas atau publik adalah mekanisme dan publik adalah mekanisme dan praktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjamin agar pemerintahan tetap berada pada tingkat dan tipe kinerja yang di inginkan. Akuntabilitas bertujuan menjamin agar prosedur aktifitas dan keluaran dari kebijakan memenuhi tujuan dan standar yang telah disepakati bersama dan diharapkan mampu mengokohkan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup.

Perencanaan di daerah seharusnya terintegrasi, sinergis dan segaris dengan prioritas pembangunan nasional, selain itu perencanaan sektoral yang di emban oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah juga harus sesuai dengan pemanfaatan ruang dan mampu menciptakan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antara sektor dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Namun di Kota Batam sendiri Pengelolaan Lingkungan Hidup masih banyak permasalahan yang ditemui, penyebab utamanya adalah rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap orientasi perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran bagi program kegiatan di sektor lingkungan hidup. Kota Batam sendiri mulai merasakan dampak dari buruknya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan lingkungan bermunculan seperti: pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha, alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau, masalah pengelolaan sampah, pencemaran udara, pencemaran laut dan sebagainya. Sementara itu Kota Batam adalah salah

satu wilayah strategis dan merupakan pusat pengembangan perekonomian. Potensi pengembangan ini, seharusnya tetap dilakukan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Sebagai suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti berikut ini: keterbatasan sumber daya manusia, eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi, lemahnya implementasi peraturan perundangan, lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan, pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup yang lemah, penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan, sesungguhnya saling terkait dan berhubungan erat satu dengan yang lain yang mengakibatkan kompleksitas untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harusnya terintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Dalam hal ini saya akan membahas salah satu permasalahan lingkungan hidup lebih spesifik lagi seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 1 ayat 57. Masalah yang saya ambil yaitu tentang Pencemaran Laut di Kota Batam saat ini sangat sering terjadi dan belum menemukan solusinya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, salah satu penyebab terjadinya pencemaran laut dengan adanya penumpahan minyak ke dasar laut, pembuangan sampah secara sembarangan ke dasar laut, penangkapan ikan secara ilegal dan penebangan hutan secara liar tanpa memikirkan resiko di kemudian hari.

**Tabel 1.1 Jumlah Pencemaran Air Laut Di Kota Batam**

No	Jenis Limbah	Jumlah Pencemaran Air Laut			
		2015	2016	2017	2018
1	Limbah B3	5	1	3	3
2	Sampah Rumah Tangga	7	10	5	6
3	Minyak	5	3	6	3
4	Cairan	4	2	8	4

*(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2018)*

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa pencemaran air laut akibat limbah industri oleh dinas lingkungan hidup di Kota Batam pada pengukuran atau evaluasi kerja pegawai sudah cukup baik karena dapat dibuktikan dari jumlah pencemaran air laut pada tahun 2017 sekitar 22, mengalami penurunan pada tahun 2018 sekitar 16 jumlah dari 4 jenis limbah yang menyebabkan pencemaran air laut di kota Batam. Mengenai pengukuran pekerjaan pegawai pada pengawasan pencemaran air laut akibat limbah industri oleh dinas lingkungan hidup di kota Batam dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran pekerjaan sudah berjalan sesuai dengan harapan, hanya saja diperlukan evaluasi pekerjaan yang semakin meningkat agar jumlah pencemaran air laut semakin menurun disetiap tahunnya.

Salah satu pencemaran air laut terjadi pada tahun 2018 adanya pencemaran limbah B3 di daerah perairan Nongsa Batam. Penyebab pencemaran laut itu diperkirakan dari tumpahan limbah minyak hitam yang berasal dari kapal tengker. Minyak hitam ini merupakan cairan atau kerak yang berada di dalam kapal yang seharusnya di buang dan di ganti dengan minyak yang baru namun Herman Rozie

selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ” mengatakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sedang melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel limbah untuk mengetahui limbah B3 yang berupa minyak hitam itu bersumber darimana ” ([Batamnews.co.id](http://Batamnews.co.id), 09/04/2018).

Selain Nongsa, pada tanggal 11 April 2019 terjadi pencemaran air laut di pulau Air Raja, Kota Batam. Pencemaran air laut seluas 37,23 m ini disebabkan adanya tumpahan minyak yang sengaja di buang dari kapal. Herman Rozie mengatakan “bahwa yang membuang limbah minyak masih di duga satu kapal, untuk mengetahui lebih lanjut kita menunggu dari hasil lab ([tribunbatam.id](http://tribunbatam.id)).

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin mengkaji mengenai dengan judul “**Pelaksanaan Formulasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan formulasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan formulasi Peraturan Daerah Kota Batam tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Batam

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara
2. Manfaat Empiris, dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup agar dapat khususnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam